



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Khamim Tohari bin Asari, tempat tanggal lahir Kediri, 29 September 1969 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Dsn Ngrayung, RT 001 RW 001, Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

Goldina Fathin binti Khamim Thohari, tempat tanggal lahir 29 September 1999, umur 25s tahun, agama Islam, pendidikan DIV, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Dsn Ngrayung, RT 001 RW 001, Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Nadia Salam binti Khamim Thohari, tempat tanggal lahir 21 Juli 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dsn Ngrayung, RT 001 RW 001, Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Ghofur, Amd., Kep. SH, MH., dan Dewi Nawang Wulan, S.H., M.Kn, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln Raya Manunggal (Depan Kampus STITMA/IAINU), Dsn Keduran, RT 005 RW 002, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 623/Adv/6/2024 Tanggal 12 Juni 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29-10-2023 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh tiga) telah meninggal dunia istri dari KHAMIM THOHARI dan Ibu Kandung dari GOLDINA FATHIN dan NADIA SALMA yakni **NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum)**, meninggal dunia di Lamongan **karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam** sebagai mana Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-21052024-0013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban terlampir dalam berkas perkara;
2. Bahwa ketika NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) wafat, ayahnya yang bernama **SLAMET** telah **meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1989** disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/54/414.417.09/2024 dan ibunya yang bernama **MAIMUNATUN** juga telah **meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1993** disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/55/414.417.09/2024 terlampir dalam berkas perkara;
3. Bahwa semasa hidupnya NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) telah menikah satu kali dengan **KHAMIM THOHARI Bin ASARI** pada tanggal 11-12-1998 (sebelas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 570/15/XII/98, hingga sampai NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) wafat keduanya masih berstatus sebagai suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama **GOLDINA FATHIN**, Perempuan, lahir di Tuban, tanggal 29-09-1999 (umur 25 tahun), beragama Islam, beralamat di Dsn Ngrayung, RT 001 RW 001, Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan **NADIA SALMA**, Perempuan, lahir di Tuban, tanggal

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



21-07-2001 (umur 23 tahun), beragama Islam, beralamat di Dsn Ngrayung, RT 001 RW 001, Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

4. Bahwa NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23-10-2023 meninggalkan **ahli waris yang seluruhnya beragama Islam** sebagai berikut :

- a. KHAMIM THOHARI (sebagai Suami).
- b. GOLDINA FATHIN (sebagai anak perempuan kandung).
- c. NADIA SALMA (sebagai anak perempuan kandung).

5. Bahwa semasa hidupnya NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) memiliki utang di beberapa bank atas nama NAFISAH Binti SLAMET dan dalam keadaan belum lunas sampai sekarang dan Sertifikat Hak Milik yang digunakan sebagai agunan atas utang tersebut adalah atas nama NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum);

6. Bahwa oleh karena adanya kepentingan peralihan atas utang di beberapa bank yang belum lunas tersebut maka **diperlukan adanya ahli waris yang dapat bertindak untuk menggantikan pembayaran maupun menggantikan utang** atas nama NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) termasuk segala perbuatan hukumnya;

7. Bahwa oleh karena KHAMIM THOHARI Bin ASARI (suami NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum)) sekarang dalam keadaan sakit lumpuh (stroke) sehingga tidak memungkinkan untuk menanggung utang atas nama NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) maka perlu ahli waris lain yang ikut bertindak dan bertanggung jawab atas pembayaran maupun peralihan utang tersebut sehingga oleh sebab itu mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari NAFISAH Binti SLAMET sesuai dengan Hukum Waris Islam.

8. Bahwa dengan ini Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum), oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum), oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini untuk menjatuhkan amar Penetapan sebagai berikut

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 29-10-2023 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh tiga);
 - a. Menetapkan ahli waris dari NAFISAH Binti SLAMET (Almarhum) adalah : KHAMIM THOHARI (sebagai Suami).
 - b. GOLDINA FATHIN (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. NADIA SALMA (sebagai anak perempuan kandung).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Ghofur, Amd., Kep. SH, MH., dan Dewi Nawang Wulan, S.H., M.Kn, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln Raya Manunggal (Depan Kampus STITMA/IAINU), Dsn Keduran, RT 005 RW 002, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 623/Adv/6/2024 Tanggal 12 Juni 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT :

1. Fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan almarhum Nafisah, yang dikeluarkan oleh Plumpang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nafisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Slamet, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPTD Plumpang Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Maimuntaun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPTD Plumpang Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Doldina Fathin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadia Salma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khamim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi SHM Nomor 00044, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

B.SAKSI :

Saksi 1. **Catur Cahyhanti Binti Muradi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjarjo, RT.01 RW.01, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan .almarhum Nafisah binti Slamet;
- Bahwa almarhum Nafisah binti Slamet meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa almarhum Nafisah binti Slamet meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III)
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Slamet meninggal tahun 1989 dan ibunya almarhum bernama Maimunatun meninggal tahun 1993;

Saksi 2. **Milatur Royyana Binti Khoirun Nasir**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Melon 69 Gg, Buntu RT.03 RW.04, Desa Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan .almarhum Nafisah binti Slamet;
- Bahwa almarhum Nafisah binti Slamet meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa almarhum Nafisah binti Slamet meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III)
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Slamet meninggal tahun 1989 dan ibunya almarhum bernama Maimunatun meninggal tahun 1993;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Ghofur, Amd., Kep. SH, MH., dan Dewi Nawang Wulan, S.H., M.Kn, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln Raya Manunggal (Depan Kampus STITMA/IAINU), Dsn Keduran, RT 005 RW 002, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 623/Adv/6/2024 Tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nafisah binti Slamet, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Nafisah binti Slamet;
- Bahwa almarhum Nafisah binti Slamet meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa almarhum Nafisah binti Slamet meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III)
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Slamet meninggal tahun 1989 dan ibunya almarhum bernama Maimunatun meninggal tahun 1993;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Nafisah binti Slamet;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Nafisah binti Slamet, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Nafisah binti Slamet meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2023. karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nafisah binti Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Nafisah binti Slamet) meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Nafisah binti Slamet) adalah:
 - 3.1. Khamim Tohari bin Asari (sebagai istri / suami)
 - 3.2. Goldina Fathin binti Khamim Thohari (sebagai anak laki-laki)
 - 3.3. Nadia Salma (sebagai anak perempuan)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 21 Juni 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tbn